

**PUTUSAN****NOMOR : 84/PDT/2009/PT-MDN.****DEMI KEADILAN****BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **KANAR SINAGA**, Umur ± 48 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal : Simpang Empat Seribu Asih Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I**;
2. **ASIMAN SINAGA**, Umur ± 58 Tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal : Huta V Parbeokan Hulu Nagori Buntu Turunan Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :**BATAHI H. SIMANJUNTAK, SH. dan MARTIN O. SIMANJUNTAK, SH.** Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 162 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2008 ;--

-----**M E L A W A N**-----

1. **SUMAINIM BR. SINAGA**, Umur ± 80 Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal : Simpang Empat Seribu Asih Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun semula disebut sebagai **PENGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I**;
2. **TARMAINIM BR. SINAGA**, Umur ± 70 Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal : Huta V Parbeokan Hulu Nagori Buntu Turunan -
Kec.



Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun semula disebut sebagai
PENGUGAT II, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II**;

3. **TARMAIDUK BR. SINAGA**, Umur ± 63 Tahun, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal : Jl. Khairil Anwar No. 51 Kel.
Kisaran Barat, Kec. Kisaran Kab. Simalungun semula disebut
sebagai **PENGUGAT III**, sekarang disebut sebagai
TERBANDING III; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SARBUDIN PANJAITAN**,
SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka No. 112
Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari
September 2008 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal
tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tanggal 24 September 2008 Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.SIM. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan dalam Hukum, bahwa **PILI SINAGA** (Almarhum),
SUMAINIM Br. SINAGA (Penggugat-I) **TARMAINIM Br.SINAGA**
(Penggugat-II), **PATI SINAGA** (Almarhum), **PITARIA Br.SINAGA**
(Almarhum), **TARMAIDUK Br. SINAGA** (Penggugat-III) sesuai surat
keterangan Ahli Waris No : 470.1/14/Pd/BT/2008 tanggal 06 Februari
2008 adalah ahli waris yang sah dari Doralim Sinaga (Almarhum) dan
Ramian Br. Manurung (Almarhumah) ; -----
3. Menyatakan dalam Hukum, bahwa tanah terperkara seluas ± 2 Ha yang
terletak di Huta V Parbeokan Hulu Nagori Buntu Turunan Kecamatan-
Hatonduhan

Hatonduhan (dahulu Kecamatan Tanah Jawa) Kabupaten Simalungun,
yang batas-batasnya : -----

- Timur : berbatas tanah Kaliaman Sinaga ;-----
- Barat : berbatas tanah Sumainim br.Sinaga (Penggugat-I)
Asiman Sinaga (Tergugat-II) ;-----
- Utara : berbatas dengan jurang ;-----
- Selatan : berbatas dengan Bah Horas ;-----

adalah tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris dari
Doralim Sinaga (Almarhum) dan Ramian Br. Manurung (Almarhumah);

4. Menyatakan dalam Hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I yang menyerahkan hak tanah terperkara kepada Tergugat- II sesuai surat penyerahan hak tanah tanpa tanggal tanpa hak atau persetujuan dari seluruh ahli waris tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) ;-----
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa surat penyerahan hak tanah tanpa tanggal atas tanah terperkara dari Tergugat-I kepada Tergugat-II adalah tidak sah atau batal demi hukum ; -----
6. Menghukum Tergugat- II untuk menyerahkan tanah terperkara seperti keadaan semula dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu apapun kepada seluruh ahli waris tersebut diatas ; -----
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 12 September 2008, Nomor : 10/Pen.Pdt/G/2008/PN.Sim, atas tanah terperkara adalah sah dan berharga ; -----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.488.600,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;-----

IV. Membaca Relas Pemberitahuan, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Oktober 2008 telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.SIM. tanggal 24 September 2008 ; -----

V. Membaca

**V. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding**

No.10/Pdt/B.D.G/2008/PN.SIM. yang dibuat dan ditanda tangani oleh :
ILHAM PURBA, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun,
pada tanggal 03 Nopember 2008 yang menerangkan Kuasa Hukum Tergugat I
dan II / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 September 2008
Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.SIM. permohonan banding tersebut telah
diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III /
Terbanding I, II, dan III pada tanggal 05 Nopember 2008 ; -----

V. Memori Banding, dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18
Desember 2008 oleh : ILHAM PURBA, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan
Negeri Simalungun tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna
kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III / Terbanding I, II, dan III pada
tanggal 13 Januari 2009 ; -----

VI. Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat I dan II, dan III /
Terbanding I, II, dan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 27 Januari 2009 oleh : ILHAM PURBA, SH.
tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa
Hukum Tergugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 29 Januari 2009;

VII. Membaca Relas pemberitahuan, untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua
belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor :
06/Pdt.G/2008/PN.SIM. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

--- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum --
Tergugat I

Tergugat I dan II / Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.SIM. , tanggal 24 September 2008, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding-Pembanding tanggal 18 Desember 2008, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III tanggal 27 Januari 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

- dari Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding-Pembanding yang ditanggapi dengan Kontra Memori Banding oleh Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III ternyata bahwa dalam Memori Banding tersebut tidak ada mengemukakan hal yang baru selain hanya merupakan pengulangan dan perincian lebih lengkap mengenai apa yang telah diuraikan dalam surat gugatan mau pun Repliknya yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya alasan dan dasar hukum yang kuat dan tepat tentang kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjelasan putusannya dalam perkara ini ;-----
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan cukup beralasan menguraikan alasan dan pertimbangan hukumnya sehingga sampai pada pengambilan putusan dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan selain dalam mengadili perkara ini ditingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim-

Tingkat



Tingkat Pertama karena sudah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I dan II selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

-----Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- MENGADILI -----

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II / Tergugat I dan II tersebut ; -----


--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.SIM tanggal 24 September 2008 yang dimohonkan banding ; -----


--- Menghukum Pembanding I dan II / Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **JUMAT**, tanggal **1 MEI 2009** oleh Kami : **PONIS TARIGAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH.** dan **YASRIN NAZIR NASUTION, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2009 Nomor : 84/Pdt/2009/PT.Mdn, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang -
terbuka


terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NST, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim - Hakim Anggota,


Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH.


YASIN NAZIR NASUTION, SH.

Hakim Ketua,


PONIS TARIGAN, SH.

Panitera Pengganti,



DIANA SYAHPUTRI NST, SH.

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 99.000.- |
| | Rp. 110.000.- |